

Determinasi *Tax Planning (TRR)* Melalui Profitabilitas, *Fixed Asset Intensity*, *Capital Intensity*, Dan *Leverage* Pada Perusahaan Sektor Properti & *Real estate* Periode 2020-2024

Muhammad Azril Arsyah^{1*}, Mona Adriana Sutrisno²

^{1,2}Department of Economic and Business, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

*Email: 025042201020@std.trisakti.ac.id

Abstract

Purpose — Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi *tax planning* melalui profitabilitas, *fixed asset intensity*, *capital intensity*, dan *leverage* pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dengan *tax planning* diprosikan menggunakan *Tax Retention Rate (TRR)*.

Methods — Sampel terdiri atas 16 perusahaan dengan 80 observasi data panel; hubungan antarvariabel diestimasi menggunakan regresi data panel *Fixed Effect Model (FEM)* yang dipilih berdasarkan uji Chow dan uji Hausman dengan bantuan EViews 12. TRR dipilih karena merupakan transformasi dari ETR ($TRR = 1 - ETR$) yang merefleksikan proporsi laba sebelum pajak yang “bertahan” setelah pajak, sehingga lebih langsung menggambarkan efisiensi beban pajak dalam laporan keuangan.

Findings — Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *tax planning*. Secara parsial, *fixed asset intensity* berpengaruh positif signifikan dan *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan.

Implication — Temuan ini mengindikasikan kanal utama *tax planning* pada sektor properti & *real estate* berada pada kebijakan terkait aset (khususnya pengakuan, klasifikasi, serta penyusutan aset tetap). Karena itu, dari sisi manajemen, prioritas perbaikan berada pada kualitas administrasi aset dan konsistensi kebijakan penyusutan; sedangkan dari sisi otoritas/pengawas, area uji kepatuhan dapat diprioritaskan pada kewajiban masa manfaat, metode penyusutan, dan kelengkapan dokumentasi aset untuk mengurangi ruang *undertax* yang bersifat administratif.

Originality — Studi ini memberi bukti empiris sektor-spesifik dengan memfokuskan *tax planning* pada proksi TRR serta menguji dimensi kinerja, struktur aset, dan pendanaan secara simultan dalam kerangka panel FEM untuk periode 2020–2024.

Keywords: *Capital Intensity*, *Fixed Asset Intensity*, *Leverage*, Profitabilitas, *Tax Planning*

JEL Classification Numbers: M00

Submission date: 3 Januari 2026

Accepted date: 22 Juni 2026

INTRODUCTION

Pajak merupakan instrumen vital dalam pembangunan ekonomi karena berperan sebagai sumber penerimaan negara, sarana pemerataan, sekaligus instrumen pengendalian perekonomian (Ersania & Merkusiwati, 2018). Dalam APBN 2024, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.932,4 triliun atau sekitar 100,5% dari target dan tumbuh 3,5% secara tahunan, sehingga menegaskan bahwa

pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2025). Kondisi tersebut sekaligus menuntut penguatan kebijakan dan pengawasan agar kepatuhan wajib pajak tetap terjaga di berbagai sektor.

Sejak penerapan sistem *self assessment* pada tahun 1983, kewenangan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak berada pada wajib pajak (Umami & Aryani, 2023). Di satu sisi, sistem ini memberi fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri. Di sisi lain, ruang diskresi tersebut dapat membuka peluang munculnya praktik pengelolaan pajak yang agresif, baik melalui *tax planning* yang legal maupun *tax avoidance* yang berada pada area abu-abu, sementara pemerintah berkepentingan memaksimalkan penerimaan (Firdaus & Poerwati, 2022).

Dalam konteks tersebut, sektor properti dan *real estate* penting untuk dikaji karena berperan strategis, menyerap tenaga kerja, serta menciptakan *multiplier effect* bagi sektor lain seperti konstruksi, industri bahan bangunan, dan perbankan (Laihah & Widyasari, 2023). Walaupun sektor ini tetap menarik bagi investor, data menunjukkan adanya perlambatan dan pemulihan yang relatif belum sekuat pertumbuhan PDB nasional: pada 2024 PDB sektor properti dan *real estate* sebesar Rp520,7 triliun (kontribusi 2,35%), sementara 2023 sebesar Rp505,4 triliun (kontribusi 2,42%). Dari sisi perpajakan, sektor ini juga dikategorikan *undertax*, dengan rasio pajak sebesar 5,8% dari PDB pada 2021 dan turun menjadi 4,1% pada 2022; kondisi ini dikaitkan dengan karakteristik sektor *real estate* yang kerap dijadikan sarana menyembunyikan keuntungan melalui manipulasi harga properti (Azzahra, 2023).

Penurunan kontribusi pajak juga dipengaruhi perubahan kebijakan, termasuk perubahan mekanisme PPN transaksi dengan instansi pemerintah berdasarkan PMK 58/2022 dan PMK 59/2022 yang menggeser pemungutan/penyetoran dari model perantara menjadi berbasis platform (Sukowati, 2024). Selain itu, kebijakan insentif seperti PPh Final atas transaksi properti serta praktik *undervaluation* (pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya) memperbesar risiko kehilangan penerimaan; DJP bahkan menemukan potensi kehilangan penerimaan karena transaksi tanah dan bangunan dilaporkan berbasis NJOP, bukan nilai transaksi riil (Finance.detik.com, 2024 dalam Febriansyah (2025)).

Dalam skala lebih luas, Tax Justice Network diperkirakan menunjukkan potensi kehilangan penerimaan hingga Rp68,7 triliun per tahun, yang menegaskan urgensi penguatan penegakan hukum dan penutupan celah regulasi (Santoso, 2020). Bahkan, fenomena “Panama Papers” memperlihatkan indikasi praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi, di mana dari Indonesia terdeteksi 2.961 nama individu/perusahaan termasuk PT Ciputra Development Tbk yang dilaporkan menyembunyikan kekayaan hingga USD 1,6 miliar (Risthi et al., 2024).

Keterkaitan fenomena global tersebut dengan konteks perusahaan dapat dijelaskan melalui *agency problem*. Keputusan perpajakan umumnya berada dalam diskresi manajemen dan tidak sepenuhnya dapat diamati oleh pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga menciptakan asimetri informasi. Dalam kondisi demikian, strategi pajak dapat dipilih untuk meningkatkan arus kas setelah pajak, namun juga berpotensi meningkatkan biaya keagenan melalui kompleksitas transaksi, risiko pemeriksaan/sengketa, serta risiko reputasi.

Secara konseptual, *tax planning* dipahami sebagai strategi legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun praktik yang terlalu agresif dapat mengaburkan batas antara kepatuhan dan penghindaran pajak (Latulola et al., 2022). Sejumlah studi juga menegaskan bahwa *tax planning* dapat menurunkan beban pajak secara legal, sehingga perusahaan perlu menata strategi pajak secara hati-hati agar tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku (Liani et al., 2025). Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada faktor-faktor internal perusahaan yang berpotensi memengaruhi intensitas *tax planning*, terutama faktor keuangan seperti profitabilitas, *capital intensity*, *fixed asset intensity*, dan leverage.

Berdasarkan penelitian terdahulu, profitabilitas sering diposisikan sebagai pendorong utama karena perusahaan dengan laba tinggi cenderung lebih aktif memanfaatkan ketentuan perpajakan yang tersedia (Umami & Aryani, 2023).

Capital intensity dan *fixed asset intensity* juga relevan karena semakin besar porsi aset tetap, semakin besar beban depresiasi/amortisasi yang dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak (Priyanto et al., 2020; Yumiarsi & Yanti, 2024).

Sementara itu, leverage berpotensi meningkatkan intensitas *tax planning* melalui *interest tax shield* karena beban bunga dapat menjadi pengurang pajak, serta mendorong manajemen mengoptimalkan pengakuan biaya/pendapatan demi menjaga rasio keuangan (Priyanto et al., 2020; Saragih et al., 2023).

Penelitian ini menjadi penting karena dilakukan dalam konteks pascareformasi perpajakan setelah UU HPP Tahun 2021 yang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan dan strategi pajak perusahaan. Selain itu, periode 2020–2024 mencakup fase pandemi dan pemulihan ekonomi yang dapat memengaruhi struktur aset, *leverage*, serta kinerja laba perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji determinasi *tax planning* yang diprosikan dengan Tax Retention Rate (TRR) melalui profitabilitas (ROA), *fixed asset intensity*, *capital intensity*, dan *leverage* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Agency Theory

Penelitian ini berlandaskan Agency Theory yang menjelaskan adanya potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen ketika wewenang pengambilan keputusan didelegasikan kepada manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks keputusan pajak, *agency problem* muncul karena pemilik (prinsipal) mengharapkan nilai perusahaan meningkat melalui optimalisasi laba setelah pajak, sedangkan manajemen (agen) memiliki diskresi dalam memilih strategi, timing, dan dokumentasi perlakuan pajak yang sulit dipantau secara langsung.

Diskresi ini dapat menghasilkan efisiensi pajak yang meningkatkan arus kas, namun sekaligus dapat menimbulkan *agency cost* (misalnya kompleksitas pelaporan, peluang *rent extraction*, serta peningkatan risiko pemeriksaan dan sengketa). Literatur empiris menunjukkan bahwa dampak aktivitas penghindaran/optimalisasi pajak terhadap kepentingan pemegang saham sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, yang konsisten dengan pandangan keagenan bahwa intensitas keputusan pajak tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan pemilik (Desai & Dharmapala, 2009)

Tax Planning

Tax planning dipahami sebagai bagian dari manajemen pajak yang dilakukan secara sistematis untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan secara tepat sekaligus efisien dalam koridor ketentuan (Pohan, 2017; Santoso & Rahayu, 2019). Dalam penelitian ini, tax planning diprosikan dengan Tax Retention Rate (TRR), yaitu ukuran proporsi laba yang “bertahan” setelah pajak. TRR dirumuskan sebagai $TRR = 1 - ETR$, sehingga TRR yang lebih tinggi mencerminkan tax planning yang lebih efektif.

Profitabilitas

Profitabilitas (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset; laba yang lebih tinggi cenderung meningkatkan eksposur pajak sehingga perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan tax planning agar beban pajak relatif lebih efisien (Andhari & Sukartha, 2017; Mulya & Anggraeni, 2022; Octavianingrum & Mildawati, 2018; Sudibyo, 2022).

Fixed Asset Intensity

Fixed asset intensity merepresentasikan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap. Mengacu PSAK 16, aset tetap adalah aset fisik berumur manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk menunjang operasi. Secara fiskal, semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar beban depresiasi yang dapat diakui sebagai pengurang, sehingga laba kena pajak berpotensi turun dan ruang efisiensi pajak meningkat (Chandra et al., 2020; Hidayah & Suryarini, 2020; Rochmah & Oktaviani, 2021).

Capital Intensity

Capital intensity (*capital intensity ratio*) mencerminkan struktur investasi perusahaan pada aset (terutama aset tetap/persediaan) dalam menghasilkan pendapatan. Ketika porsi investasi pada aset

tetap semakin besar, potensi manfaat fiskal melalui penyusutan (dan/atau amortisasi) juga meningkat, yang pada akhirnya dapat menurunkan penghasilan kena pajak dan memperbaiki efisiensi pajak (Wijayanti & Muid, 2020; Yumiarsi & Yanti, 2024).

Meskipun sama-sama merefleksikan “intensitas aset”, *fixed asset intensity* dan *capital intensity* menangkap dimensi yang berbeda. *Fixed asset intensity* (FAI) menekankan komposisi aset yakni proporsi investasi aset tetap terhadap total aset sehingga lebih dekat dengan potensi manfaat fiskal dari penyusutan yang melekat pada struktur aset. Sementara itu, *capital intensity ratio* (CIR) menekankan intensitas aset terhadap aktivitas operasi (misalnya aset terhadap penjualan), sehingga menangkap seberapa besar basis aset yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan pembedaan ini, FAI lebih merepresentasikan “struktur aset”, sedangkan CIR lebih merepresentasikan “kebutuhan modal/aset per unit output”, sehingga arah pengaruh keduanya terhadap TRR secara teoritis dapat berbeda.

Leverage

Leverage menggambarkan ketergantungan pendanaan pada utang; beban bunga berpotensi menjadi pengurang laba fiskal sehingga dapat mendorong tax planning, namun pemanfaatannya dibatasi dengan ketentuan *thin capitalization* PMK 169/PMK.010/2015 yang mengatur rasio maksimal utang terhadap modal 4:1 untuk kepentingan penghitungan PPh (Bela & Kurnia, 2023; Kasmir, 2019).

Secara empiris, penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam: profitabilitas dan leverage ada yang terbukti berpengaruh, namun sebagian penelitian menemukan pengaruhnya tidak signifikan; demikian pula *capital intensity* dan *capital intensity ratio* ditemukan signifikan pada sebagian studi, tetapi tidak pada studi lain. Variasi hasil ini menegaskan perlunya pengujian ulang dengan kerangka yang konsisten serta proksi tax planning yang jelas (TRR).

Berdasarkan teori dan temuan sebelumnya, kerangka berpikir penelitian menempatkan profitabilitas (ROA), *fixed asset intensity*, *capital intensity*, dan leverage sebagai variabel independen yang memengaruhi tax planning (TRR). Hipotesis yang diajukan berarah positif: profitabilitas diduga meningkatkan tax planning karena kenaikan laba mendorong optimalisasi beban pajak; *fixed asset intensity* dan *capital intensity* diduga meningkatkan tax planning melalui depresiasi/amortisasi; dan leverage diduga meningkatkan tax planning melalui efek pengurang pajak dari beban bunga dengan tetap memperhatikan batas *thin capitalization*.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menghimpun data berbentuk angka dan mengujinya melalui teknik analisis statistik untuk memverifikasi hipotesis (Sugiyono, 2018). Data yang dianalisis merupakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel karena data memadukan dimensi waktu (time series) dan perbedaan antarperusahaan (cross section). Pra-pengolahan data dilakukan dengan Microsoft Excel, sedangkan estimasi regresi serta pengujian hipotesis dilakukan menggunakan EViews 12.

Penelitian memanfaatkan data sekunder yang disediakan dan dipublikasikan oleh pihak lain sehingga diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber utama berasal dari laporan keuangan emiten yang menjadi objek kajian dan diunduh melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Selain itu, kajian literatur terhadap penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk memperkuat landasan teoretis dan kerangka empiris.

Unit observasi difokuskan pada perusahaan sektor properti dan real estate. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) terdaftar di BEI selama 2020–2024, (2) menerbitkan laporan keuangan, (3) IPO sebelum 2020, (4) tidak mengalami kerugian selama 2020–2024, dan (5) tidak mengalami suspensi perdagangan saham secara signifikan dalam periode penelitian. Berdasarkan proses seleksi tersebut, dari 88 perusahaan terpilih

16 perusahaan dengan horizon pengamatan 5 tahun, sehingga total observasi penelitian berjumlah 80 (5×16).

Kriteria tidak memasukkan perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan ditetapkan untuk menjaga validitas pengukuran variabel dependen *tax planning* yang diprosikan menggunakan Tax Retention Rate (TRR). Pengukuran TRR berkaitan dengan tarif pajak efektif, sehingga pada kondisi laba sebelum pajak negatif atau sangat kecil, nilai rasio berpotensi menjadi tidak stabil dan kurang interpretatif untuk perbandingan antarperusahaan. Namun demikian, pembatasan sampel tersebut berpotensi menimbulkan *survivorship bias*, sehingga temuan penelitian terutama merepresentasikan perusahaan sektor properti dan real estat yang berada dalam kondisi menghasilkan laba selama periode 2020–2024. Oleh karena itu, generalisasi hasil pada perusahaan yang merugi perlu dilakukan secara hati-hati dan dicatat sebagai keterbatasan penelitian.

Variabel dependen adalah tax planning yang dioperasionalkan dengan Tax Retention Rate (TRR), yang merepresentasikan porsi laba sebelum pajak yang dipertahankan setelah pengakuan beban PPh, berikut merupakan rumus TRR (Rajab et al., 2022).

$$\text{Tax Retention Rate} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}} \times 100\%$$

Variabel independen meliputi: profitabilitas yang diprosikan dengan Return on Asset (ROA) (Wijaya & Febrianti, 2017)

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Mengacu pada Devina & Pradipta (2021) fixed asset intensity (FAI) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Fixed Asset Intesity} = \frac{\text{Total Asset Tetap}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021) capital intensity ratio (CIR) yang dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{Capital Intesity Ratio} = \frac{\text{Total asset}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Serta leverage yang diprosikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) (Apriliawati, 2022).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Teknik analisis data

Hubungan antara variabel diuji menggunakan regresi data panel dengan persamaan:

$$\text{TRR}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{ROA}_{it} + \beta_2 \text{FAI}_{it} + \beta_3 \text{CIR}_{it} + \beta_4 \text{DER}_{it} + e_{it}$$

Keterangan

TRR_{it}	= Tax Retention Rate
α_{it}	= Konstanta
β_1	= Koefisien regresi Return On Asset (ROA)
ROA_{it}	= Return On Asset
β_2	= Koefisien regresi Fixed asset intensity
FAI_{it}	= Fixed asset intensity
β_3	= Koefisien regresi Capital intensity
CIR_{it}	= Capital intensity
β_4	= Koefisien regresi Debt to Equity Rasio
DER_{it}	= Debt to Equity Ratio
e_{it}	= Error Term

Dalam analisis data panel, pendekatan estimasi mempertimbangkan Common Effect Model (pooled OLS), Fixed Effect Model, dan Random Effect Model sebagai dasar penentuan model yang paling sesuai (Ariani & Hasymi, 2018).

Pemilihan model data panel

Spesifikasi model terbaik ditetapkan melalui rangkaian uji pemilihan model. Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara Common Effect (pooled OLS) dan Fixed Effect, dengan kriteria keputusan berbasis probabilitas Cross-section Chi-square pada $\alpha = 0,05$. Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed Effect dan Random Effect, dengan keputusan berdasarkan Prob > chi-square (Ariani & Hasymi, 2018). Uji LM (Lagrange Multiplier) digunakan untuk menilai pemilihan model antara pooled OLS dan Random Effect, dengan keputusan berdasarkan Prob Chi-square pada $\alpha = 0,05$.

Untuk memastikan hasil estimasi tidak terdistorsi oleh masalah statistik dasar, dilakukan uji diagnostik pada variabel dan residual model. Pertama, multikolinearitas dievaluasi melalui matriks korelasi antarvariabel independen dan/atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai indikator ketergantungan linear antarprediktor. Kedua, heteroskedastisitas dievaluasi menggunakan uji heteroskedastisitas pada residual (misalnya pendekatan White). Apabila ditemukan indikasi heteroskedastisitas, interpretasi koefisien tetap mengacu pada estimasi FEM, namun inferensi signifikansi diperkuat menggunakan standar error yang robust terhadap heteroskedastisitas sesuai keluaran perangkat lunak.

Uji hipotesis

Kelayakan model dievaluasi menggunakan koefisien determinasi (R^2) untuk menilai proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Pengujian signifikansi simultan dilakukan menggunakan uji F pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2018), sedangkan pengujian signifikansi parsial masing-masing koefisien dilakukan menggunakan uji t pada $\alpha = 0,05$.

RESULTS AND DISCUSSION

Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, median, nilai maksimum-minimum, serta standar deviasi pada variabel penelitian. Hasil uji statistik deskriptif variabel Tax Retention Rate (TRR) sebagai indikator tax planning, profitabilitas (RoA), fixed asset intensity (FAI), capital intensity (CIR), dan leverage (DER) disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Statistik	TRR	ROA	FAI	CIR	DER
Mean	0.950898	0.053688	0.105326	18.21978	0.555294
Median	0.98405	0.04775	0.05705	5.46695	0.4549
Maximum	1.7503	0.1997	0.65	313.9786	1.7431
Minimum	0.3833	0.0007	0.0027	2.5681	0.002
Std. Dev.	0.153992	0.039886	0.148449	45.44142	0.38866

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 1, TRR memiliki mean 0,950898 dengan median 0,98405 dan standar deviasi 0,153992 sehingga variasinya tergolong moderat, dengan nilai minimum 0,3833 dan maksimum 1,7503. ROA memiliki mean 0,053688 dengan median 0,04775 dan standar deviasi 0,039886 yang mengindikasikan penyebaran relatif rendah, dengan nilai minimum 0,0007 dan maksimum 0,1997. FAI memiliki mean 0,105326 dengan median 0,05705 dan standar deviasi 0,148449 yang menunjukkan variasi proporsi aset tetap cukup besar, dengan nilai minimum 0,0027

dan maksimum 0,65. CIR mencatat mean 18,21978 dengan median 5,46695 dan standar deviasi 45,44142 (tertinggi di antara variabel), sehingga menunjukkan sebaran sangat lebar dan adanya nilai ekstrem, dengan nilai minimum 2,5681 dan maksimum 313,9786. Sementara itu, DER memiliki mean 0,555294 dengan median 0,4549 dan standar deviasi 0,38866 yang mencerminkan variasi struktur modal antarobservasi, dengan nilai minimum 0,002 dan maksimum 1,7431.

Pemilihan model dan persamaan regresi

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dan pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan uji *Chow*, uji *Hausman*.

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section Chi-square	26.91237	15	0.0295

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji *Chow* pada tabel 2, probabilitas *Cross-section Chi-square* diperoleh sebesar 0,0295 (< 0,05) sehingga model *Common Effect* tidak terpilih dan model yang lebih tepat adalah model *Fixed Effect*. Setelah itu, dilakukan uji *Hausman* pada tabel 3 untuk memilih model antara *Fixed effect* dengan *Random Effect*.

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.261633	4	0.0065

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji *Hausman* pada tabel 3, juga menunjukkan probabilitas 0,0065 (< 0,05), sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) kembali ditegaskan sebagai model yang paling sesuai. sehingga model yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. Model Terpilih

Variabel	Arah koefisien (FEM)	t-hitung	Prob.	Keputusan ($\alpha=0,05$)
ROA	(+)	0.250176	0.8033	Tidak signifikan
FAI	(+)	3.122632	0.0028	Signifikan (+)
CIR	(-)	-2.539312	0.0137	Signifikan (-)
DER	(-)	-1.715025	0.0915	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Dengan model tersebut, persamaan regresi data panel yang diperoleh adalah:

$$TRR = 0.83192 + 0.231529 \cdot ROA + 2.487375 \cdot FAI - 0.001201 \cdot CIR - 0.240521 \cdot DER.$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Gambar 1. Hasil uji R²

R-squared	0.545134	Mean dependent var	0.950898
Adjusted R-squared	0.401094	S.D. dependent var	0.153992
S.E. of regression	0.119173	Akaike info criterion	-1.204171
Sum squared resid	0.852126	Schwarz criterion	-0.608664
Log likelihood	68.16683	Hannan-Quinn criter.	-0.965415
F-statistic	3.784585	Durbin-Watson stat	1.596231
Prob(F-statistic)	0.000041		

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,401094 mengindikasikan bahwa profitabilitas, *fixed asset intensity*, *capital intensity*, dan *leverage* secara bersama mampu menjelaskan variasi *tax planning* sebesar 40,1094% sedangkan 59,8906% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Uji F

Pada gambar 1, Uji F menghasilkan F-statistic 3,784585 dengan prob (F-statistic) 0,000041 (< 0,05). Artinya secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga model layak digunakan untuk analisis hubungan antar variabel.

Uji T

Uji T (parsial) merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila Prob < 0,05 maka secara individual variabel berpengaruh signifikan dan apabila Prob > 0,05 maka secara individual variabel tidak memiliki pengaruh. Berdasarkan tabel 4 maka masing-masing variabel independen dijelaskan sebagai berikut.

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax planning*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax planning* pada perusahaan sektor properti dan real estate. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat laba bukan merupakan faktor utama dalam menentukan strategi perencanaan pajak perusahaan. Dalam kerangka *agency theory* dan dengan penggunaan *Fixed Effect Model* (FEM), karakteristik internal perusahaan yang relatif menetap lebih dominan dalam memengaruhi kebijakan pajak dibandingkan variasi profitabilitas dari waktu ke waktu.

Selain faktor internal, kebijakan fiskal pemerintah turut memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan *tax planning*. Selama periode penelitian, sektor properti memperoleh insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagaimana diatur dalam (PMK No. 21/PMK.010/2021 Tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, 2021; PMK No.6/PMK.010/2022 Tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022, 2022; PMK No.120 Tahun 2023 Tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, 2023) Kebijakan ini mengurangi tekanan pajak yang umumnya mendorong perusahaan melakukan *tax planning*. Temuan ini konsisten dengan Priyanto et al. (2020) dan Latipah et al. (2024), serta menegaskan bahwa *tax planning* tidak selalu bergerak searah dengan laba, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan karakteristik perusahaan.

Pengaruh *fixed asset intensity* terhadap *tax planning*

Fixed asset intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax planning* (Prob. 0,0028 < 0,05). Arah positif ini konsisten dengan argumentasi teori akuntansi-perpajakan bahwa aset tetap menghasilkan beban penyusutan periodik yang diakui sebagai biaya sehingga dapat menurunkan

laba kena pajak; semakin besar proporsi aset tetap, semakin besar pula potensi pengelolaan penyusutan (komposisi investasi aset, timing pengadaan, klasifikasi aset) sehingga tax planning cenderung meningkat. Penjelasan ini juga sejalan dengan pengembangan hipotesis yang menempatkan penyusutan sebagai “saluran” efisiensi pajak pada perusahaan dengan proporsi aset tetap lebih besar.

Temuan ini sejalan dengan (Umami & Aryani, 2023) yang menemukan fixed asset intensity berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, namun berbeda dengan Yumiarsi & Yanti (2024) yang menemukan pengaruh negatif. Perbedaan arah tersebut menegaskan bahwa hubungan FAI–tax planning dapat sensitif terhadap karakteristik sampel, struktur aset dominan, serta cara perusahaan memanfaatkan ruang kebijakan yang tersedia.

Pengaruh Capital intensity terhadap tax planning

Capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax planning (Prob. 0,0137 < 0,05). Temuan negatif ini berarti semakin tinggi intensitas aset relatif terhadap penjualan, kecenderungan perusahaan mempertahankan laba setelah pajak (TRR) justru menurun. Secara konseptual, hasil tersebut dapat dimaknai melalui dua jalur penjelasan yang diuraikan peneliti: (i) struktur aset yang besar relatif terhadap kemampuan menghasilkan pendapatan dapat meningkatkan beban ekonomi (pemeliharaan, penyusutan, dan potensi inefisiensi pemanfaatan aset) sehingga menekan laba bersih setelah pajak; dan/atau dalam perspektif agency theory dan pengawasan eksternal, perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung berada pada tingkat monitoring lebih kuat (kreditor, investor, auditor), yang pada akhirnya mempersempit ruang gerak tax planning agresif sehingga hubungan menjadi negatif. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menekankan bahwa capital intensity membuka ruang penghematan pajak melalui depresiasi/amortisasi.

Dari sisi bukti empiris, temuan negatif ini juga berbeda dengan Priyanto et al. (2020) dan (Umami & Aryani, 2023) yang memperoleh arah positif; perbedaan dapat dipengaruhi oleh sektor, periode, proksi CIR, serta pendekatan estimasi yang digunakan. Dengan demikian, hasil negatif signifikan pada penelitian ini menambah bukti empiris bahwa relasi CIR–tax planning masih beragam lintas konteks.

Pengaruh Leverage terhadap tax planning

Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning pada $\alpha = 5\%$ (Prob. 0,0915 > 0,05), meskipun koefisiennya bernilai negatif. Secara teori keuangan, leverage kerap dihubungkan dengan trade-off theory: utang dapat memberi manfaat pajak lewat pengurang pajak dari beban bunga, namun juga meningkatkan risiko dan biaya keuangan; ketidaksignifikanan hasil menunjukkan bahwa pada sampel dan periode penelitian ini, variasi leverage belum cukup kuat menjelaskan variasi tax planning setelah karakteristik perusahaan dikontrol menggunakan FEM. Temuan ini juga menempatkan leverage lebih sebagai kebijakan pendanaan yang tidak selalu menjadi instrumen utama tax planning dalam struktur perusahaan yang diteliti.

Secara perbandingan, hasil ini sejalan dengan Wijaya & Febrianti (2017) dan Fitriana & Isthika (2021) yang juga menemukan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax planning/manajemen pajak.

Interpretasi hubungan dalam penelitian ini perlu mempertimbangkan potensi *endogeneity*, khususnya kemungkinan *reverse causality* dan variabel terlewat (misalnya kebijakan akuntansi, kualitas tata kelola, atau karakteristik operasional) yang dapat memengaruhi sekaligus struktur aset dan keputusan pajak. Literatur empiris menunjukkan bahwa isu identifikasi seperti ini lazim dalam riset pajak korporasi dan dapat memengaruhi estimasi apabila tidak dimitigasi secara memadai. Karena itu, temuan penelitian ini diposisikan sebagai bukti asosiasi empiris sektoral; penelitian lanjutan disarankan menambahkan pengujian ketahanan (misalnya penggunaan proksi alternatif *tax planning* atau pendekatan panel yang lebih robust) untuk memperkuat inferensi kausal (Hanlon & Heitzman, 2010).

CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *fixed asset intensity*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax planning* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* periode 2020-2024 dengan 80 observasi berbasis data sekunder dari laporan keuangan perusahaan dan publikasi BEI.

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax planning*
2. Fixed asset intensity berpengaruh positif signifikan dan *capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax planning*

Dengan demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa variasi *tax planning* pada sektor ini lebih dipengaruhi oleh karakteristik struktur aset khususnya intensitas aset tetap dan intensitas modal dibandingkan tingkat laba maupun struktur pendanaan berbasis utang selama periode pengamatan.

Temuan penelitian mengimplikasikan bahwa variasi *tax planning* pada perusahaan lebih dipengaruhi oleh karakteristik struktur aset, terutama aset tetap dan intensitas modal, dibandingkan hanya indikator laba maupun tingkat utang. Artinya, penilaian dan pengambilan keputusan terkait *tax planning* perlu menempatkan komposisi aset sebagai salah satu fokus utama karena terbukti lebih relevan dalam menjelaskan perilaku *tax planning* pada sampel penelitian.

Bagi manajemen, implikasinya adalah pentingnya penguatan tata kelola aset tetap yang mencakup ketepatan pencatatan, klasifikasi, kelengkapan dokumen pendukung, serta ketepatan metode dan perhitungan penyusutan. Selain itu, pada perusahaan dengan *capital intensity* tinggi, hasil penelitian mengarah pada perlunya penerapan *tax planning* yang lebih konservatif dan transparan agar manfaat efisiensi pajak tidak meningkatkan risiko kepatuhan.

Bagi investor dan kreditor, temuan ini mengimplikasikan bahwa evaluasi risiko dan kecenderungan *tax planning* tidak cukup jika hanya bertumpu pada profitabilitas dan *leverage*. Struktur aset perlu dimasukkan dalam analisis karena variabel terkait aset menunjukkan keterkaitan yang lebih kuat dalam menjelaskan variasi *tax planning*.

Bagi regulator, implikasinya adalah perlunya penguatan pengawasan pada aspek aset tetap dan penyusutan, yang mencakup kewajaran klasifikasi aset, penetapan masa manfaat, penggunaan metode penyusutan, serta verifikasi kelengkapan dokumentasi. Area ini berpotensi menjadi kanal utama yang memengaruhi *tax planning* sehingga membutuhkan perhatian pengawasan yang lebih terarah.

Dari sisi akademik, nilai Adjusted R-squared yang menunjukkan model menjelaskan sekitar 40,1094 persen variasi *tax planning* mengimplikasikan masih terdapat faktor lain di luar model yang turut berpengaruh. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berpeluang memperluas pemahaman dengan menambahkan variabel lain yang relevan serta mempertimbangkan proksi *tax planning* alternatif agar hasil kajian lebih komprehensif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek penelitian terbatas pada perusahaan sektor properti dan *real estate* periode 2020-2024 sehingga generalisasi ke sektor lain perlu kehati-hatian. Kedua, pengukuran *tax planning* menggunakan TRR ($TRR = 1 - ETR$) sehingga interpretasi terutama mencerminkan efisiensi beban pajak berbasis pelaporan akuntansi; hasil dapat berbeda apabila digunakan proksi lain (misalnya *cash ETR* atau *BTD*). Ketiga, sampel mengecualikan perusahaan yang mengalami rugi untuk menjaga stabilitas pengukuran rasio, namun hal ini berpotensi menimbulkan *survivorship bias* sehingga temuan lebih relevan bagi perusahaan yang tidak mengalami rugi selama periode penelitian. Keempat, terdapat potensi *endogeneity* (misalnya *reverse causality* atau variabel terlewat) yang membatasi penarikan kesimpulan kausal.

Penelitian selanjutnya disarankan: (1) memperluas sektor dan periode pengamatan untuk meningkatkan daya generalisasi; (2) menggunakan proksi alternatif *tax planning* (misalnya *cash ETR*, *GAAP ETR*, atau *BTD*) agar hasil lebih robust; (3) memasukkan variabel kontrol yang relevan

seperti ukuran perusahaan, *sales growth*, likuiditas, dan indikator tata kelola; serta (4) mempertimbangkan pendekatan empiris yang lebih kuat untuk mengurangi potensi *endogeneity*.

REFERENCES

- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).
- Apriliawati, R. (2022). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate).
- Ariani, M., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 2012-2016). *Jurnal Profita*, 11(3). <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.007>
- Azzahra, Q. (2023). Rendahnya tax ratio di tengah tingginya korupsi dan penghindaran pajak. <https://www.alinea.id/bisnis/rendahnya-tax-ratio-di-tengah-korupsi-dan-penghindaran-pajak-b2hQO9Mwo>
- Bela, Z. S., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Firm Size, Leverage, dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2868>
- Chandra, V., Ilat, V., & Kalalo, M. Y. B. (2020). Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada Hotel Arviel Gorontalo. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 15(3). <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30061.2020>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, 91(3), 537–546. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:tpr:restat:v:91:y:2009:i:3:p:537-546>
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Febriansyah, Y. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *UIN Suska Riau*.
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13.
- Fitriana, E., & Isthika, W. (2021). Pengaruh Size, Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 11(1). <https://doi.org/10.36733/juara.v11i1.2822>
- Ghozali, I. (2018). Open Library - Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. In Semarang, Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2), 127–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hidayah, S. L., & Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2). <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.143-158>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan, Cet. 11. In Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. (2025). Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/pendapatan-negara-tahun-2024-tumbuh-positif>
- Laihah, L. A., & Widyasari, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.

- Latipah, S. N., Marundha, A., Pramukty, R., Mulyadi, & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Planning Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023 (Vol. 2, Number 1).
- Latulola, A., Morasa, J., Datu, C., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Terutang Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Molinow UPC Inobonto The Application Of Tax Planning In Efficiency Of Paying Taxes Owed At PT Pegadaian (Persero) Molinow Branch UPC Inobonto (Vol. 6, Number 1).
- Liani, T. D., Natasya Ilma, A., Yanty, R. F., Anwar, H. R., Amiroh, M., & Fionasari, D. (2025). Analisis Penerapan Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT X. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(1), 2246–6110.
- Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran perusahaan, Capital Intensity, Pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan faktor agresivitas pajak. *Owner*, 6(4). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1152>
- Octavianingrum, D., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3).
- PMK No. 21/PMK.010/2021 Tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021, Pub. L. 21/PMK.010/2021 (2021). www.jdih.kemenkeu.go.id
- PMK No.6/PMK.010/2022 Tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022, Pub. L. 6/PMK.010/2022 (2022). www.jdih.kemenkeu.go.id
- PMK No.120 Tahun 2023 Tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, Pub. L. 120 Tahun 2023 (2023).
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Vol. cetakan kelima). PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Priyanto, S. A., Rusmana, O., & Ahmad, A. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(3). <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1642>
- Rajab, R. A., Taqiyah, A. N., Fitriyani, F., & Amalia, K. (2022). Pengaruh tax planning, tax avoidance, dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2). <https://doi.org/10.29210/020221518>
- Risthi, A., Novianti, D., & Anita Silviani, Y. (2024). Faktor-Faktor Penggerak Agresivitas Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Di BEI: Capital Intensity, Kepemilikan Manajerial, Dan Koneksi Politik. In *Kepemilikan Manajerial dan Koneksi Politik. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* (Vol. 7, Number 4). Capital Intensity.
- Rochmah, E. R. N., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.573>
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2019). Corporate tax management : mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal. In *Jakarta : Observation & Research of Taxation (ortax)*.
- Santoso, Y. I. (2020). Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun. *Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Saragih, A. E., Christin Sembiring, Y. B., & Rani Fransiska Purba, M. B. (2023). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Planning. 9(1). www.idx.co.id
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sukowati, E. M. A. (2024). Pengaruh Harga Transfer, Pertumbuhan Penjualan, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. <https://Repository.Upnjatim.Ac.Id/26969/>.
- Umami, W. Z., & Aryani, H. F. (2023). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Fixed Asset Intensity, Capital Intensity Ratio, Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Perusahaan Sektor Properties Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). In *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 3, Number 2).

- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 274–280. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Yumiarsi, & Yanti, H. B. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Pajak. *Ekonomi Digital*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.55837/ed.v2i2.104>

